



PUTUSAN

Nomor : 29/G/2022/PTUN.BL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG**

Yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik berikut dalam perkara antara;

ARIYANTO, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Pulau Pisang RT/RW 10/- Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarampe, Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada : 1. Heri Alfian, SH., MH., 2. Ari Syandi Harahap, SH., 3. M. Anthoni, SH., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Jaya, yang beralamat Jalan Sukarno Hatta Nomor 2, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:01/SKH-TUN/LBH_ANJ/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, yang berkedudukan di Jalan Drs Warsito Nomor 5 Teluk Betung Kota Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT**;

Hal. 1 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;

1. Nama : Herwandi, S.ST.,M.H;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa
2. Nama : Suhani Wulandari, S.H.,M.H;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
3. Nama : Mochammad Wisnu Nugroho, S.H.,M.H;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : Hasbi Al Farisi, A.Md;
Jabatan : Penata Kadastral Pertama;
5. Nama : Alba Zamakhsyari, S.ST;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
6. Nama : Lara Alyssa, S.Tr;
Jabatan : Asisten Hukum Pertanahan;
7. Nama : Eva Yunita;
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan;
8. Nama : Ahmad Firotulanam, S.H;
Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan;
9. Nama : Rega Reyhansyah, S.H;
Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 156/SKU-18.71.MP.02.02/VIII/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Berkedudukan di Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Teluk Betung Kota Bandar Lampung, baik Bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

M. TAUFIK, Kewarganegaraan Indonesia,Tempat Tinggal Jalan Darussalam
Nomor 30 LK II RT 005, Kelurahan Langkapura, Kecamatan
Kemiling, Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Pensiunan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Hal. 2 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 29/PEN-DIS/2022/PTUN.BL tanggal 22 Agustus 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 29/PEN-MH/2022/PTUN.BL tanggal 22 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 29/PEN-PP/2022/PTUN.BL tanggal 23 Agustus 2022, tentang penentuan hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 29/G/2022/PTUN.BL tanggal 21 September 2022 tentang Penentuan Hari Persidangan ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 29/G/2022/PTUN.BL tanggal 9 Nopember 2022 Tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi atas nama M. Taufik;
- Telah mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini duduk perkara;

Hal. 3 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat permohonan pengunduran diri sebagai Kuasa Hukum M. Taufik tertanggal 23 Desember 2022;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022, yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 22 Agustus 2022 dibawah register perkara Nomor: 29/G/2022/PTUN.BL, telah mengemukakan alasan-alasan yang selengkapny adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, Luas 764 M2 atas nama M Taufik yang terletak dikelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa terkait dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, Luas 764 M2 atas nama M.Taufik yang terletak dikelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat sebutkan diatas, ditinjau dari pasal I angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang

Hal. 4 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usana Negara di tingkat pertama yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut Penetapan Tertulis Objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dilakukan oleh Tergugat.

a. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Objek sengketa secara nyata telah dikeluarkan oleh Tergugat dan merupakan salah satu Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan dalam hal Pemberian Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, serta merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai satu-satunya instansi yang memiliki tugas dan wewenang pemerintah di bidang pertanahan;

b. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan perundang-undangan Yang Berlaku.

Tindakan hukum berupa penerbitan objek sengketa, didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dibidang pertanahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun

Hal. 5 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah

c. Bersifat Konkrit, Individual dan Final

- **Kongkrit** artinya dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *aquo* terlihat pada terbitnya objek sengketa. Dalam perkara ini telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239 Kelurahan korpri Jaya, Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, Luas 764 M2 atas nama M Taufik yang terletak dikelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- **Individual** artinya dapat terlihat dari objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan merupakan pemberian hak milik atas tanah Negara kepada penerima hak secara individual;
- **Final** artinya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata

Penerbitan objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, Luas 764 M2 atas nama M Taufik yang terletak dikelurahan Korpri Jaya,

Hal. 6 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu diperolehnya hak atas tanah oleh pemegang hak Subyek Hukum perorangan, sedangkan akibat hukum bagi Penggugat ingin menguasai dan mengelola tanah membuat rumah/tempat tinggal;

e. Pengajuan keberatan administrasi

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya Administratif yang berbunyi:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif".

Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2022 Penggugat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal terbitnya Objek Sertipikat Hak Milik pada Perkara *aquo*, namun selama 15 (lima belas) hari kerja tidak ada tanggapan / tidak dijawab oleh Tergugat, sehingga pada Tanggal 22 Agustus 2022 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Hal. 7 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dihitung sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 06 Juni 2022 Penggugat sangat terkejut, ketika ada orang datang ke objek tanah Penggugat, dengan mencari batas-batas tanah serta memasang patok-patok dan menyebutkan bahwa dia adalah pemilik tanah tersebut dengan menunjukkan sertifikat hak milik, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung belum melebihi 90 hari, Jadi dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

III. LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa Penggugat merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, berdasarkan data-data/surat-surat yang ada pada Penggugat yaitu Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Alm. Darmo Soewito dan di Ketahui serta di Cap Stempel oleh Kepala Kampung Sukarame dengan Nomor 015/SK/03/82 tertanggal 15 Maret 1982 objek tanah tersebut berupa tanah garapan sawah dan surat keterangan Hibah yang diberikan kepada

Hal. 8 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat ditempat lokasi objek tanah tertanggal 3 Maret 1989.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat sampaikan pada tahun 1982 setelah menerima hibah dari Alm Darmo Suwito, objek sengketa kami kuasai secara terus menerus sampai gugatan ini diajukan.

Bahwa dari tahun 1982 hingga sekarang di dalam objek sengketa perlu kami jelaskan sudah berdiri Bedeng/kos-kosan dan rumah penduduk, dan ada lahan kosong sudah kami pondasi dan Penggugat timbun, sudah Penggugat sediakan sumur Bor dan siap kami dirikan rumah pada lahan kosong tersebut namun pada tanggal 06 Juni 2022 Penggugat sangat terkejut, ketika ada orang datang ke objek tanah Penggugat, dengan mencari batas-batas tanah serta memasang patok-patok dan menyebutkan bahwa dia adalah pemilik tanah tersebut dengan menunjukkan sertipikat hak milik dan Penggugat merasa tidak nyaman dengan ada yang datang dan mengaku memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tanah milik Penggugat.

Bahwa sudah seharusnya Tergugat memberikan prioritas kepada Penggugat untuk mendapatkan hak milik atas tanah Negara seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dan dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dan Penggugat menjadi tidak nyaman dalam menguasai objek sengketa tersebut dan juga sudah seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 jo Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973. Penggugat

Hal. 9 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang seharusnya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Hak Atas Tanah Negara, sehingga Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam mengajukan gugatan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang berbunyi :

“Tentang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif ”

Bahwa Penggugat baru mengetahui diatas tanah Penggugat telah diterbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud diatas adalah pada sekitar bulan Juni 2022 yang sebelumnya melalui tahapan sebagai berikut :

- Bahwa Pada sekitar tanggal 6 Juni 2022 Penggugat sangat terkejut, ketika ada orang datang ke objek tanah Penggugat, dengan mencari batas-batas tanah serta memasang patok-patok dan menyebutkan bahwa dia adalah pemilik tanah tersebut dengan menunjukkan sertipikat hak milik;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022, Penggugat mendatangi kantor Pertanahan dan menanyakan status tanah milik Penggugat, dan Penggugat hanya dapat informasi dan dicatat disehelai kertas, yang

Hal. 10 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor gambar situasi, luas tanah serta atas nama pemegang Hak yang ada didalam tanah milik Penggugat;

- Bahwa Gugatan ini masih dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu belum mencapai tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 Penggugat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perihal terbitnya tiga Objek Sertipikat Hak Milik pada Perkara *aquo*, namun selama 15 (lima belas) hari kerja tidak ada tanggapan.

Hal. 11 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

V. DASAR ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. Darmo Soewito, yang meninggal dunia pada hari pada hari Kamis, tanggal 6 September 1996;
2. Bahwa Alm. Darmo Soewito selain meninggalkan Para Ahli waris (termasuk juga Penggugat), juga meninggalkan harta berupa objek tanah hak garapan seluas 10.000 M2. (sepuluh ribu meter persegi) yang objek tanah tersebut berasal dari tanah Negara Eks. Perkebunan Terlantar HGU PT. Way Halim, sesuai bukti bukti Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Alm. Darmo Soewito dan di Ketahui serta di Cap Stempel oleh Kepala Kampung Sukarame dengan Nomor 015/SK/03/82 tertanggal 15 Maret 1982 objek tanah tersebut berupa tanah garapan sawah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr. Daliman
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sdr. Joyo
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr. Maridjo
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sdr. Krama
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Darmo Soewito bersama isteri dan anak-anaknya menggapap diatas obyek tanah hak garapan tersebut diatas yaitu sebagian tanah garapan tersebut dibuat persawahan dan sebagian lagi ditanami dengan tanaman polowijo, serta tanah garapan tersebut dari dulu hingga saat ini

Hal. 12 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, baik itu dilakukan dengan cara operalih garap, atau dengan cara gadai ataupun dengan cara hukum lainnya, serta pada saat itu Alm. Darmo Soewito selalu membayar pajak terhadap tanah garapannya tersebut;

(catatan. Dari luas tanah garapan alm. Darmo Soewito seluas 10.000 M², dengan rincian 9000 M² (sembilan ribu meter persegi) telah banyak dibangun dan dikuasai oleh seluruh pemilik sertifikat, namun demikian keseluruhnya sudah ada penggantian rugi kepada Penggugat berupa Ganti Rugi Tanah Garapan)

4. Bahwa pada sekitar tahun 1976 terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Selatan yaitu dari wilayah Kecamatan Natar menjadi Kecamatan Kedaton, sehingga terhadap obyek tanah garapan alm. Darmo Soewito masuk dalam wilayah hukum Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, dan pada sekitar tahun 1985 terjadi pemekaran Wilayah Kota Bandar Lampung, sehingga yang awalnya wilayah Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan menjadi Wilayah Hukum Kecamatan Sukarame I Kota Bandar Lampung, dan pada sekitar tahun 2003 terjadi pemekaran Wilayah Kecamatan Sukareme I Kota Bandar Lampung, sehingga yang tadinya tanah hak garapan tersebut masuk dalam wilayah hukum Kecamatan Sukarame I menjadi Wilayah Hukum Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung,

Hal. 13 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada sekitar tahun 2012 terjadi lagi pemekaran wilayah Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung, sehingga tanah hak garapan tersebut kini tepatnya terletak di Jln. Pulau Pisang, Gg. Way Pesai Rt. 01 Lk. I Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung;

5. Bahwa semasa hidupnya Alm. Darmo Soewito bersama isteri dan anak-anaknya menggarap diatas objek tanah hak garapan tersebut diatas yaitu sebagian besar tanah garapan tersebut persawahan, serta tanah garapan tersebut dari dulu hingga saat ini tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, baik itu dilakukan dengan cara oper-alih garap, atau dengan cara gadai ataupun dengan cara hukum lainnya, serta pada saat itu Alm. Darmo Soewito selalu membayar pajak terhadap tanah garapannya tersebut melalui iuran Pembangunan daerah (IPEDA) terkait dengan objek pajak tanah tersebut sejak tahun 1983;
6. Bahwa tanah milik Alm. Darmo Soewito seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) tersebut sejak pertama kali dibuka sendiri telah dikuasai dan diusahai secara aktif oleh Alm. Darmo Soewito akan tetapi setelah Alm. Darmo Soewito meninggal dunia maka sejak tahun 1996 sampai dengan saat diajukannya Gugatan *aquo*, tanah tersebut dikelola oleh anak dan keturunan Alm. Darmo Soewito yaitu Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 3 Maret 1989 penggugat mendapatkan hibah dari Alm. Darmo Soewito yang dibuktikan dengan surat
Hal. 14 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Hibah yang diberikan kepada Penggugat dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat ditempat lokasi objek tanah, pada mulanya Penggugat mengelola dan menguasai objek tanah tersebut dengan sangat aman dan damai, dengan dasar Penggugat telah menerima hibah dari Alm. Darmo Soewito;

8. Bahwa Alm. Darmo Soewito meninggalkan 10 (sepuluh) orang Ahli waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 1 September 2022, yang menyatakan bahwa benar para anak atau ahli waris dari Bapak Darmo Soewito alm yang bernama Tugirah, Paini, Mursini, Saimin Dj, Sri Sumarsih, Latif, Nurwati, Purwaningsih, Siti Asiah, Dan Prastinah dengan ini mengetahui serta menyetujui dan tidak akan melakukan penuntutan baik secara pidana maupun secara perdata kepada penerima Hibah yaitu Penggugat (Ariyanto, S.Pd), yang ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris, juga para saksi.
9. Bahwa seluruh ahli waris Alm. Darmo Soewito berdasarkan point 7 diatas, merasa tidak nyaman karena sering didatangi dan di intimidasi oleh beberapa orang yang datang dengan mengaku sebagai pemilik sertipikat, maka seluruh Ahli waris menyerahkan / hibahkan tanah garapan tersebut kepada anak kandung saimin DJ yaitu Ariyanto, S.Pd (Penggugat);
10. Bahwa terhadap objek tanah tersebut, telah diduduki dan dikuasai Penggugat secara terus menerus, dengan cara sudah dibangun kos-kosan dan bedeng serta sudah ditimbun dan

Hal. 15 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipondasi keliling dan juga sudah tersedia sumur Bor lalu sudah siap untuk dibangun, kemudian pada sekitar tanggal 6 Juni 2022 Penggugat sangat terkejut, ketika ada orang datang ke objek tanah Penggugat, dengan mencari batas-batas tanah serta memasang patok-patok dan mengatakan bahwa dia adalah pemilik tanah tersebut dengan menunjukkan sertipikat hak milik;

11. Bahwa didalam tanah yang dikuasai oleh Penggugat seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tentang Pemberian Hak Milik (SHM) Nomor 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, Luas 764 M2 atas nama M Taufik yang terletak dikelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
12. Bahwa terhadap objek tanah milik Penggugat tersebut seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dengan rincian 9000 M² (sembilan ribu meter persegi) telah banyak dibangun dan dikuasai oleh seluruh pemilik sertipikat, namun demikian keseluruhnya sudah ada penggantian rugi kepada Penggugat berupa Ganti Rugi Tanah Garapan;
13. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat dalam perkara *Aquo* seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) yang terletak di jalan

Hal. 16 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Pisang Gg. Way Pesai RT.001 LK.I Kel. Korpri Jaya
Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
belum ada penggantian kerugian berupa ganti rugi tanah
Garapan oleh pemilik sertifikat yaitu M Taufik;

VI. Penerbitan Objek Sengketa Oleh Tergugat Telah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah (PP)
- 5) Peraturan Presiden (Perpres)
- 6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

2. Bahwa agar gugatan ini mudah dipahami dan dipelajari, maka Penggugat akan menyusun secara urut dan sistematis berdasarkan hirarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Hal. 17 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

2) Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tentang Pemberian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 september 2016, Luas 764 M2 atas nama M Taufik yang terletak di Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung merupakan keputusan yang nyata-nyata :

- a. Bertentangan dengan hak yang dimiliki penggugat secara sah atas dasar bukti-bukti yang Penggugat miliki;
- b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 18 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
dengan perincian sebagai berikut :

**A. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun
1961 tentang Pendaftaran tanah.**

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat menyatakan
bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun
1961 adalah sebagai berikut Bahwa didalam Pasal 3
ayat (2) secara tegas disebutkan :

“Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu
diadakan:

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
 - b. Penetapan batas-batasnya.
- 1) Bahwa dengan dilakukannya penerbitan Objek
sengketa oleh Tergugat, maka dapat dipastikan bahwa
Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang
tanah tersebut karena apabila hal tersebut dilakukan,
sudah tentu tergugat tidak akan melakukan penerbitan
objek sengketa;
 - 2) Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas,
dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengetahui atau
patut diduga mengetahui bahwa Penggugat adalah
pihak yang menguasai dan mengusahai bidang tanah
tersebut karena berdasarkan Fakta, Alm. Darmo
Soewito telah mendaftarkan diri sebagai penggarap

Hal. 19 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Negara yaitu telah melakukan kewajibannya membayar iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) terkait dengan objek tanah tersebut yaitu pada tahun 1983;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962.

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 jo Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962 adalah sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 224 tahun 1961, secara tegas disebutkan bahwa tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan menurut ketentuan - ketentuan dalam Peraturan ini ialah :

a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut;

Hal. 20 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (5);
 - c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Pokok Agraria;
 - d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
- 2) Bahwa adapun peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962;
- 3) Bahwa berdasarkan AMAR Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK. 30/Ka/1962 tertanggal 8 November 1962 disebutkan:

Pertama :

Menegaskan sebagai tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d PP Nomor 224 tahun 1961 :

Hal. 21 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Bagian-bagian dari tanah-tanah Pertikelir / eigendom, yang terkena UU Nomor 1 tahun 1958:*

- a. Yang merupakan tanah pertanian, dan*
- b. Yang tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi, serta*
- c. Yang tidak dapat diberikan dengan hak milik berdasarkan Pasal 5 UU tersebut.*

2. Tanah bekas hak erfpacht/guna usaha

- a. Yang merupakan tanah pertanian dan*
- b. Yang sekarang sudah dikuasai langsung oleh Negara.*

Kedua :

Pembagian dilaksanakan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut peraturan-peraturan sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 224 tahun 1961 tersebut dalam Pasal 8; 9; 10; 11; 12; 14; dan Pasal 15 dengan ketentuan bahwa harga tanah yang harus dibayar ditetapkan

Hal. 22 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut perhitungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 disebutkan (Kami kutip) :

Dengan mengingat pasal 9 s.d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut :

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;*
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;*
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; ... dst;*

- 5) Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 diatas, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat merupakan pihak yang paling berhak untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut dan bukannya Pemegang Hak Atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa karena Penggugat merupakan penggarap yang mengerjakan, menguasai dan mengusahi secara

Hal. 23 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif tanah yang bersangkutan sejak tahun 1982 lalu dikuasai oleh Penggugat sejak menerima hibah yaitu tahun 1989 sampai dengan gugatan ini diajukan;

C. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Jo. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor BTU 8/356/8/79 perihal : Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 yang pada butir 5, adalah sebagai berikut :

- Pasal 4 menetapkan :

Bahwa tanah-tanah hak guna usaha asal konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya;

- Pasal 5 menetapkan :

Bahwa tanah-tanah perkampungan bekas HGB dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya;

Hal. 24 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



- Butir 5 Surat Mendagri Nomor BTU 8/536/8/79 tanggal 30 Agustus 1979 menetapkan :
Mengenai tanah-tanah bekas HGU yang sudah diduduki rakyat akan terkena Pasal 5 Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada petani penggarap untuk memperoleh Hak Milik atas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah seharusnya yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Hak Atas Tanah di atas Tanah Negara tersebut adalah ahli waris dari Alm. Darmo Soewito yaitu penggugat karena Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara aktif dan turun temurun sejak tahun 1982, hingga gugatan ini diajukan bukan kepada nama M Taufik;

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah(selanjutnya disebut PMDN Nomor 6 tahun 1972) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (selanjutnya disebut PMDN Nomor 5 tahun 1973)

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan

Hal. 25 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMDN Nomor 6 tahun 1972 jo PMDN Nomor 5 tahun 1973

adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, Luas 764 M2 atas nama M Taufik yang terletak dikelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagaimana telah Penggugat uraikan pada angka 4 dan 5 diatas dilakukan berdasarkan adanya Pemberian Hak (atas tanah Negara) yang dilakukan oleh tergugat kepada nama M Taufik adalah perbuatan Melawan Hukum;
- 2) Bahwa berdasarkan PMDN Nomor 6 tahun 1972 kewenangan untuk melakukan pemberian hak atas tanah, hanya diberikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil Pemerintah;
- 3) Bahwa setelah diterbitkan PMDN Nomor 6 tahun 1972 maka diterbitkan PMDN Nomor 5 tahun 1973 yang mengatur pedoman tata cara pemberian, perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak atas tanah;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 7 PMDN Nomor 5 tahun 1973, secara tegas disebutkan bahwa kewenangan

Hal. 26 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meluluskan permohonan pemberian hak atas tanah Negara ada pada Gubernur yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai 4 diatas, maka dapat dipastikan tindakan tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, Luas 764 M2 atas nama M Taufik yang terletak dikelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung adalah bertentangan dengan PMDN Nomor 6 tahun 1972 jo PMDN Nomor 5 tahun 1973;
- 6) Bahwa selain masalah kewenangan, pelanggaran atas PMDN Nomor 6 tahun 1972 jo PMDN Nomor 5 tahun 1973 juga dilakukan oleh Tergugat dalam bentuk melakukan Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada orang yang tidak menguasai dan mengusahai secara aktif bidang tanah karena sudah seharusnya pemberian hak atas tanah Negara diprioritaskan kepada orang yang menguasai tanah tersebut;
- 7) Bahwa dengan demikian adalah hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila Tergugat dapat

Hal. 27 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk mendapatkan bidang tanah diatas hak atas tanah dari Penggugat yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 diatas oleh Tergugat, karena sudah seharusnya yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Hak Atas Tanah di atas Tanah Negara tersebut adalah Penggugat karena Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara aktif. Selain itu, Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar/alas hak perolehan dan penguasaan atas tanah Negara. Hal tersebut dapat dipastikan karena Penggugat lah yang telah terlebih dahulu menggarap dan menguasai tanah Negara tersebut yang dibuktikan Alm. Darmo Soewito dengan membayar iuran Pembangunan daerah (IPEDA) terkait dengan objek tanah tersebut pada tahun 1983;

- 8) Bahwa oleh karena Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai penggarap atas tanah Negara dan secara fisik menguasai dan mengusahai secara aktif bidang tanah tersebut, maka secara hukum Penggugat harus mendapat Hak Prioritas pertama untuk mendapatkan hak milik atas tanah Negara tersebut dan bukannya kepada penerima hak atas tanah Negara kepada M Taufik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 jo. Keputusan Hal. 28 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK. 30/Ka/1962
tertanggal 8 November 1962;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, Luas 764 M2 atas nama M Taufik yang terletak dikelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung diatas objek sengketa telah bertentangan dengan PMDN Nomor 6 tahun 1972 jo PMDN Nomor 5 tahun 1973.

E. Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Surat tanggal 26

Maret 1980 Nomor : Btu.3/505/3-80 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menyatakan setuju melepaskan HGU Perkebunan PT. Way Halim dengan perincian peruntukan sebagai berikut :

1. Diberikan kepada PT. Way Halim dengan HGU sebagai tanah Perkebunan seluas + 300 Ha ;
2. Diberikan kepada PT. Way Halim Permai dengan Dengan HGB untuk pembangunan perumahan seluas + 200 Ha ;
3. Disediakan/dicadangkan untuk pembangunan dengan Perumahan Perumnas seluas + 40 Ha ;

Hal. 29 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Disediakan/dicadangkan untuk proyek - proyek Pembangunan Pemerintah Dati I Lampung seluas + 160 Ha Diberikan kepada rakyat Penggarap seluas + 300 Ha ;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : BTU.3/505/3-80 tertanggal 26 Maret 1980 yang didalamnya terdapat keterangan bahwa dari tanah seluas 1.000 Ha yang telah menjadi tanah negara tersebut, seluas 160 hektar disediakan/dicadangkan untuk proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah Tk I Lampung dan seluas 300 Ha diberikan kepada rakyat yang telah menggarap / menduduki atas sebagian dari areal perkebunan Way Halim dan bisa ditingkatkan menjadi Hak Milik dan diberikan ke Penggarap tetapi karena Alm. Darmo Soewito menganggap tanah tersebut sudah menjadi miliknya maka Alm. Darmo Soewito tidak mengajukan peningkatan tanah garapan menjadi Sertipikat Hak Milik.

- F. Bahwa tindakan Tergugat jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan hukum Tergugat tersebut telah melanggar Azas Kepastian Hukum yang menghendaki pejabat menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.;

Hal. 30 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah Objek Sengketa milik Penggugat tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat, hal ini dikarenakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak didasari oleh Azas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian;

G. Bahwa prosedur pengurusan dan penerbitan sertifikat

yang di laksanakan Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung menurut pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam mengurus sertifikat harus melewati 3 (tiga) tahap, yang garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan hak;
2. Pengukuran dan Pendaftaran Hak;
3. Penerbitan Sertifikat;

Bahwa Untuk kegiatan-kegiatan pengukuran, pemetaan dan lain sebagainya itu harus diumumkan terlebih dahulu, dan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan setelah tenggang waktu pengumuman itu berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Untuk pemohon ahli waris dan pemilik tanah, pengumumannya diletakkan di kantor desa dan kantor kecamatan selama 2 bulan. Untuk pemohon yang sertifikatnya rusak atau hilang,

Hal. 31 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumumannya dilakukan lewat surat kabar setempat atau Berita Negara sebanyak 2 (dua) kali pengumuman dengan tenggang waktu satu bulan.

Bahwa proses penerbitan Pemberian Sertifikat Hak Milik Perorangan selama 38 hari untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2.000 meter persegi. Waktu 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian yang luasnya 2.000-5.000 meter persegi. Waktu 97 hari untuk tanah non pertanian lebih dari 5.000 meter persegi.

Bahwa jika dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat telah nyata-nyata melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku, maka Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, Luas 764 M2 atas nama M Taufik yang terletak dikelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung tersebut Dapat Di Batalkan Demi Hukum.

c. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

(*algemene beginselen n behoorlijk bestuur*), yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*)

Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

Hal. 32 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merupakan pemegang hak garap atas tanah Negara yang pada saat itu 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) sebagaimana telah diuraikan diatas.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat menghormati hak Penggugat tersebut dengan cara tidak menerbitkan objek sengketa.

Dengan demikian, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pelanggaran atas Asas Kepastian Hukum.

b. Asas Kecermatan (*Principles of Carefulness*);

Asas kecermatan mengandung arti bahwa Keputusan dan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan/ dan atau tindakan dan atau pelaksanaan suatu Keputusan Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Hal. 33 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan hukum administrasi Negara, pada saat akan menerbitkan suatu Surat Keputusan haruslah mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait.

Bahwa Surat Keputusan berupa objek sengketa dalam perkara *aquo* diterbitkan tanpa mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat.

Bahwa dengan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat terutama dengan adanya pemberian hak atas tanah Negara kepada Pemohon yang tidak menguasai dan mengusahai bidang tanah, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak cermat dalam melakukan aktivitasnya dalam hal Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan khususnya Tugas dan Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;

- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan dan disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertipikat diatas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) dan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004

Hal. 34 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik.

Sehingga sangat beralasan untuk menyatakan batal atau tidak sah
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239 Kelurahan Korpri Jaya,
Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi
Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, Luas 764 M2 atas
nama M Taufik yang terletak dikelurahan Korpri Jaya, Kecamatan
Sukarame kota Bandar Lampung, Prov. Lampung diatas objek
sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan
mencoret Sertipikat diatas objek sengketa;

- 4) Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim perkara ini
untuk memberikan keputusan, yang Amar Keputusannya berbunyi :
agar Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan
atas perkara ini;
- 5) Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim perkara ini
untuk memberikan keputusan, yang Amar Keputusannya
berbunyi :Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk

Hal. 35 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan kemedia massa (Media cetak) lokal, apabila Tergugat tidak tunduk kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal yang telah disebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

VII. PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, Luas 764 M2 atas nama M Taufik yang terletak dikelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah pada kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, Luas 764 M2 atas nama M Taufik yang terletak dikelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal. 36 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 5 Oktober 2022 yang selengkapanya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

- A. Bahwa yang menjadi objek perkara Tata Usaha Negara mengenai Penerbitan Tanda Bukti Hak, yakni Sertipikat Hak Milik 239 Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Nomor Surat Ukur 00225/Korpri Jaya/2016 tanggal 30 Agustus 2022 seluas 764 m² atas nama M. Taufik;
- B. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Rabu, 5 Oktober 2022.

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan yaitu Penerbitan Tanda Bukti Hak, yakni Sertipikat Hak Milik 239 Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Nomor Surat Ukur 00225/Korpri Jaya/2016 tanggal 30 Agustus 2022 seluas 764m² atas nama M. Taufik;
- b. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menjadikan dasar alas hak kepemilikan sebagai dasar-dasar dan alasan-

Hal. 37 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatan, maka sudah seharusnya Penggugat terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan mengenai status asal kepemilikan Hak atas Tanahnya di Pengadilan Negeri, sehingga sangatlah jelas dan terang bahwa perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dan hal tersebut telah ada dan sesuai dengan Yurisprudensi, antara lain:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009;
- 2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 07/G/2010/PTUN-BL, tanggal 07 Oktober 2010;
- 3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 11 Pebruari 2016.

Menetapkan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak karena Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri.

- 1) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 80/B/2016/PT.TUN-MEDAN tanggal 09 Juni 2016;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93.K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998;

Hal. 38 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22.K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958.

Menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- c. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Darmo Soewito dan menjelaskan mengenai alas hak kepemilikan berdasarkan surat surat yang ada pada Penggugat yaitu Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Darmo Soewito dan dicap Stempel oleh Kepala Kampung Sukarame dengan Nomor 015/SK/03/82 tertanggal 15 Maret 1982 dan surat keterangan Hibah yang diberikan kepada Penggugat;
- d. Bahwa apa yang tercantum didalam Sertipikat merupakan alat pembuktian yang mutlak, surat – surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai tanda bukti yang kuat, berarti bahwa keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya dalam unsur hak

Hal. 39 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan, dengan demikian maka pengadilan negeri merupakan lembaga yang berwenang untuk memutuskan hak keperdataan dengan membandingkan alat pembuktian masing-masing;

- e. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa".

Hal. 40 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Salah Alamat (*error in persona/ error in subjectum*)

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);

b. Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (*vide-angka 1*) dapat kami buktikan sebagai berikut :

1) Bahwa dalam hal kami Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik 239 Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Nomor Surat Ukur 00225/Korpri Jaya/2016 tanggal 30 Agustus 2022 seluas 764 m² atas nama M. Taufik, dengan ini kami Tergugat mengakui secara tegas bahwa benar sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan, maka Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat;

2) Kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif

Hal. 41 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

c. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka dalil Penggugat yang merasa dirugikan terhadap terbitnya Keputusan Penerbitan Sertipkat Hak Milik dalam hal ini Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan sebaiknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
- b. Bahwa objek perkara Sertipikat Hak Milik 239 Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

Hal. 42 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Surat Ukur 00225/Korpri Jaya/2016 tanggal
30 Agustus 2022 seluas 764m² atas nama M. Taufik;

- c. Bahwa dengan begitu pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat seharusnya tidak hanya Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung akan tetapi para Pihak lain yang terkait langsung oleh terjadinya perbuatan hukum perdata yaitu Saudara M. Taufik selaku Pemegang Hak objek perkara *a quo*;
- d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Gugatan Penggugat dapat dinyatakan Kurang Pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- B. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian dalam pokok perkara dari Jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022;
- C. Bahwa penerbitan Hak Atas Tanah terhadap obyek perkara yang menjadi obyek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bandar

Hal. 43 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- A. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang –

Hal. 44 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan.

III. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan:
 - a. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 - b. Gugatan Salah Alamat (*error in persona/ error in subjectum*);
 - c. Gugatan Kurang Pihak;

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik 239 Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Nomor Surat Ukur 00225/Korpri Jaya/2016 tanggal 30 Agustus 2022 seluas 764m² atas nama M. Taufik;

Hal. 45 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Penggugat:

a. Telah Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

yaitu :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Hal. 46 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan atau bantahannya;

Kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 19 Oktober 2022 diterima dan diverifikasi oleh Majelis Hakim melalui aplikasi e-court tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban atau bantahannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 16 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERGUGAT II INTERVENSI

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukrame tanggal 21 April 1992, gambar situasi Nomor : 225/2016 tanggal 06 September 2016, dengan luas : 764 M² terletak di dikelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukrame kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung atas nama M Taufik (Tergugat II Intervensi);

Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberi peluang kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk turut serta dalam membela hak dan kepentingannya, maka Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Intervensi ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 47 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sesuai Putusan Sela Nomor : 29/G/2022/PTUN.BL, tanggal 9 Nopember 2022 dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi;
2. Mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama M.TAUFIK sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 29/G/2022/PTUN.BL;
3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Permohonan Intervensi dalam perkara ini sampai dengan Putusan Akhir;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata Tergugat II intervensi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga memiliki kapasitas untuk menyampaikan Tanggapan terhadap Gugatan dan Replik serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses persidangan dalam perkara *a quo*.

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas dan mutlak diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.

Pokok-pokok Tanggapan Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan dan Replik Penggugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

a) Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili)

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 239 Kelurahan Korpri Jaya, Kec. Sukarampe Tanggal Hal. 48 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 1992 dengan Gambar Situasi 225/2016 tanggal 06-09-2016 Luas 764 M² (sedangkan di dalam Sertipikat tertera 1000 M²) atas nama M. Taufik yang terletak di Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung.

2. Bahwa Penggugat mendalilkan mendapatkan Hibah dari Alm. Darmo Soewito pada tanggal 3 Maret 1989 dan Penggugat mendalilkan mengenai kepemilikan atas Objek tanah *Aquo*, oleh karena itu seharusnya sengketa dalam perkara ini adalah tentang hak milik para pihak, sehingga untuk membuktikan hak milik siapa yang berhak diatas objek sengketa haruslah diselesaikan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek perdata dapat dilihat pada dasar alasan gugatan dimana bukti kepemilikan Penggugat yaitu surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang di tandatangani oleh Darmo Soewito dan di cap stempel oleh Kepala Kampung Sukarama dengan Nomor 015/SK/03/82 tertanggal 15 Maret 1982 sehingga harus dapat dibuktikan dulu bukti penguasaan yang benar dari para pihak menyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi baik secara perdata maupun pidana, olehnya itu maka seharusnya Perdata atau Pidana dulu yang dibuktikan maka Perkara *a quo* bukan objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan

Hal. 49 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

4. Bahwa objek gugatan salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang dimohon Perubahan Pemilikan Tanahnya telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara.

5. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 239 pada tanggal 21 April 1992 atas nama M. Taufik oleh Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Bahwa Tergugat Intervensi sangat yakin Penggugat sudah mengetahui sejak lama bahwa Objek sengketa telah ada

Hal. 50 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik di karenakan Penggugat tinggal dekat dengan Objek Sengketa dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 22 Agustus 2022 sehingga telah lewat sembilan puluh hari sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan telah lewat waktu.

6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang tersebut diatas maka Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dengan alasan bukan kompetensi absolut pasal 54 dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan sengketa kepemilikan adalah Kompetensi Absolut Peradilan Umum (Perdata) di Pengadilan Negeri sehingga beralasan secara hukum gugatan *a quo* untuk di Tolak dan Majelis Hakim Menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara *A quo*.

b) Gugatan Tidak Jelas (Gugatan Kabur/*Obscuur Libels*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sebab antara uraian gugatan/fundamentum Petendi antara satu dan yang lainnya tidak bersesuaian.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan Luas Objek Sengketa 764 M² sedangkan di dalam Sertifikat Nomor 239, Hal. 51 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 April 1992 dengan Gambar Situasi 225/2016 tanggal 06-09-2016, Luas 1000 M² atas nama M. Taufik oleh karena ketidak jelasan luas Objek Sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*).

Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa sebelum Tergugat Intervensi menanggapi gugatan Penggugat, perkenankan Kami menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Intervensi tidak mengetahui benar atau tidaknya tentang dasar hak pemilikan Alm. Darmo Soewito.
2. Bahwa Tergugat Intervensi juga meragukan Surat Keterangan hibah tertanggal 03 Maret 1989 yang di berikan Kepada Penggugat. Hal ini di karenakan tidak sesuai dengan Prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagaimana **Pasal 1666 KUHperdata**

"Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup."

Bahwa Tentang cara menghibahkan sesuatu diatur dalam :

Pasal 1682 KUHPerdata

Hal. 52 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu".

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hibah yang di lakukan oleh Alm. Darmo Soewito kepada Penggugat tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena tidak dibuatkan Akta Hibah oleh PPAT dan Akta Hibah tersebut Tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Seharusnya setelah akta hibah ditandatangani, PPAT wajib menyampaikan akta dan dokumen-dokumen terkait ke Kantor Pertanahan untuk didaftarkan maksimal 7 hari sejak ditandatangani. PPAT lalu menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta itu kepada para pihak. Oleh sebab itu secara otomatis Hibah tersebut batal demi hukum

3. Bahwa selama ini Tergugat Intervensi menguasai secara terus menerus dan tidak pernah di alihkan kepada Pihak Manapun.
4. Bahwa Tergugat Intervensi memperoleh hak kepemilikan secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - a. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
 - c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Hal. 53 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 telah di laksanakan pengukuran ulang terhadap Objek Sengketa berdasarkan Permohonan Wahyati untuk M. Taufik yang di lakukan oleh Tergugat sebagaimana Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor: 61/BAPU-08.01/I/2022;

Oleh karena itu sudah terbukti bahwa Objek Sengketa di kuasai oleh Tergugat Intervensi dan Tergugat intervensi yang mengetahui letak dan batas-batas objek Sengketa.

6. Bahwa Penggugat mendalilkan Objek Sengketa dimiliki oleh Tergugat Intervensi adalah hak miliknya, sedangkan Tergugat Intervensi mempunyai alas hak berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat (BPN Kota Bandar Lampung).

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah bukti kepemilikan tertinggi atau terkuat atas suatu lahan atau tanah, tanpa batasan waktu tertentu. SHM merupakan dokumen otentik yang paling penting dan kuat berdasarkan hukum.

7. Bahwa selama 30 tahun sejak di terbitkannya Objek Sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah oleh Tergugat Intervensi sedangkan Penggugat tinggal berdekatan dengan Objek Sengketa, Tergugat Intervensi yakin Penggugat mengetahui sejak lama adanya Objek Sengketa di lahan tersebut;

8. Bahwa Tergugat Intervensi juga sebagai warga negara Indonesia yang taat membayar pajak, terbukti dengan lima tahun terakhir ini Tergugat Intervensi telah melunasi pembayaran Pajak bumi dan bangunan pada Objek Sengketa

Hal. 54 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat pada angka VI Tentang penerbitan Objek Sengketa Oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik di halaman 11 sampai halaman 25 Gugatan, Penggugat hanya mengutip pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi penggugat tidak dapat menunjukan atau membuktikan pelanggaran yang bagaimana atau pelanggaran apa atau bagaimana cara Tergugat melakukan pelanggaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kalau hanya mengutip pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut tidak membuktikan apapun atau tidak dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum, sebab dalam menerbitkan sertifikat yang merupakan objek perkara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pelanggaran hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat maupun Tergugat Intervensi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*.

10. Bahwa pada huruf c yang menyatakan bahwa Tergugat bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, di halaman 22 sampai Halaman 23 dalam Gugatan, Penggugat pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* tidak menghormati hak Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan Tergugat yang mana, yang bagaimana dengan cara apa dan perbuatan apa sehingga

Hal. 55 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketidak mampuan Penggugat dalam menjelaskan hal tersebut jelas membuktikan gugatan ini hanya merupakan gugatan yang harus ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung tidak berwenang mengadili perkara *A quo*
3. Menolak Gugatan Penggugat atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;

- Bukti P – 1 : Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 15 Maret 1982 atas nama Darmo Soewito (Fotocopy sesuai asli);

Hal. 56 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 2 : Surat Keterangan Hibah tanggal 3 Maret dari Darmo Soewito kepada Ariyanto (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti P – 3 : Surat Keberatan atas nama Ariyanto, S.PD (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti P – 4 : Tanda Terima Surat Keberatan Administrasi. (fotocopy sesuai asli);
- Bukti P – 5 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Nomor Mp.02.03/1091-18.71/IX/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Permohonan Blokir Sertipikat Milik Nomor 239/Korpri Jaya atas nama M. Taufik. (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti P – 6 : Salinan Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BL. (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P – 7 : Salinan Putusan Nomor 176 K/TUN/2019 (fotocopy dari fotocopy);
- Bukti P – 8 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tanggal 8 Agustus 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (Ad Informandum);
- Bukti P – 9 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor Sk.30/Ka/1962 tanggal 8 Januari 1962 (Ad Informandum);
- Bukti P – 10 : Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 7 Maret 1964 Tentang Pedoman-pedoman Pokok Hal. 57 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana
Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 (Ad Informandum);

- Bukti P – 11 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979
Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan
Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi
Hak hak Barat (Ad Informandum);
- Bukti P – 12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 6 Tahun
1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata
Cara Pemberian Hak Atas Tanah
(Ad Informandum);
- Bukti P – 13 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 5 Tahun
1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak
Atas Tanah (Ad Informandum);
- Bukti P – 14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224
Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah
dan Pemberian Ganti Kerugian (Ad Informandum);
- Bukti P – 15 : Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor Btu.8/356/8/79 perihal Keputusan
Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 (fotocopy dari
fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat
telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah
bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 dan telah

Hal. 58 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya/maupun fotocopynya di persidangan sebagai berikut;

- Bukti T - 1 : Buku tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 239/Desa Korpri Jaya, gambar situasi nomor : 225/2016 tanggal 6 September 2016, luas 764 M2 atas nama M. Taufik (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 2 : Gambar Situasi nomor : 225/2016 atas nama M. Taufik (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 3 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tabggal 28 Juni 1977 Nomor G/088/D,A/HK/1977 Tentang Pencabutan Surat-surat Izin dan Atau Surat-surat Keterangan Atas Tanah Yang Pernah Dikeluarkan Oleh Kepala-Kepala Negeri Dan Kepala-Kepala Kampung (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T - 4 : Berita Acara Pengukuran-Pengukuran Ulang Nomor 61/BAPU-08.01/1/2022 (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 5 : Gambar Ukur Kecamatan Sukarame tanggal 16 Agustus 2022 (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 6 : Peta Pendaftaran (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 7 : Buku Tanah Nomor 11049/S.L Desa Sukarame I, Gambar Situasi Nomor 519/1992 tanggal 12 Mei 1992 atas nama Ir. Rachmat Abdullah (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 8 : Buku Tanah Nomor 11076/S.L Desa Sukarame I, Gambar Situasi Nomor 546/1992 tanggal 12 Mei 1992

Hal. 59 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yuldi Febrian Ekaputra (Fotocopy sesuai asli);

- Bukti T - 9 : Buku Tanah Nomor 11090/S.L Desa Sukarame I, Gambar Situasi Nomor 697/1992 tanggal 30 Mei 1992 atas nama F.P. Tuamelly (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 10 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang ditujukan kepada M. Taufik tanggal 15 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan pada saat Pengukuran dihadiri oleh Pamong Setempat dan tetangga berbatasan (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 11 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyati/ isteri dari M Taufik (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T - 12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Taufik dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T - 13 : Surat Permohonan atas nama M. Taufik (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 14 : Surat Pernyataan atas nama M.Taufik (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 15 : Surat Pernyataan Permohonan Pengukuran Ulang/ Pengembalian Batas atas nama M. Taufik (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 16 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan (Fotocopy sesuai asli);

Hal. 60 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 17 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. Taufik (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 18 : Kartu Keluarga atas nama M. Taufik (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T - 19 : Surat Perintah Setor atas nama Wahyati (Fotocopy sesuai asli);
- Bukti T - 20 : Bukti Pembayaran (Fotocopy dari fotocopy);
- Bukti T - 21 : Hasil Foto Pemeriksaan Setempat, titik Koordinat (Fotocopy sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda TII Int-1 sampai dengan TII Int-8 dan telah dicocokkan dengan aslinya/maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut;

- Bukti T II Int-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Taufik (fotocopy sesuai aslinya);
- Bukti T II Int-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 239 Desa Korpri Jaya tanggal 21 April 1992, gambar situasi tanggal 9 September 2016 atas nama M. Taufik (fotocopy sesuai aslinya);
- Bukti T II Int-3 : Berita Acara Pengukuran Pengukuran Ulang Nomor 61/BAPU-08.01/I/2022 tanggal 16 Agustus 2022 (fotocopy sesuai aslinya);
- Bukti T II Int-4 : Bukti Setoran Pajak tahun 2018 atas nama M. Taufik (fotocopy sesuai aslinya);

Hal. 61 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Int-5 : Bukti Setoran Pajak tahun 2019 atas nama M. Taufik (fotocopy sesuai aslinya);
- Bukti T II Int-6 : Bukti Setoran Pajak tahun 2020 atas nama M. Taufik (fotocopy sesuai aslinya);
- Bukti T II Int-7 : Bukti Setoran Pajak tahun 2021 atas nama M. Taufik (fotocopy sesuai aslinya);
- Bukti T II Int-8 : Bukti Setoran Pajak tahun 2022 atas nama M. Taufik (fotocopy sesuai aslinya);

Menimbang bahwa untuk mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim atas permohonan Penggugat, telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa yang terletak pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ;

SUBARDAN warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 1 Januari 1953, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, alamat Jl. Pulau Damar GG Kenanga No 28 LK II RT/RW 009/- Desa Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tinggal disebelah Objek sengketa sejak tahun 1970 disebelah Darmo Suwito kakek dari Penggugat;

Hal. 62 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1970 tanah Objek Sengketa masih berupa tanah kosong dan rawa, baru tahun 1990 disekitar Objek Sengketa dibangun rumah warga;
- Bahwa saksi menyampaikan yang menguasai lahan tersebut adalah Penggugat dan tidak ada orang lain yang bercocok tanam;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Darmo Suwito tahun 1960 sebesar Rp. 5.000., (lima ribu);
- Bahwa tanah milik saksi telah di bangun kos – kosan;
- Bahwa saksi tahu luas tanah Darmo Suwito seluas 1 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui darmo suwito menghibahkan tanahnya kepada Penggugat pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Tergugat II Intevensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ;

PARMAN, warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Sri Mukti 12 Juni 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Senopati LK I RT/RW 003/000 Desa Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 2006 tidak jauh dari lokasi Objek Sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Darmo Suwito dan Ariyanto;

Hal. 63 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pengembalian batas tahun 2022 dilakukan oleh BPN;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan M. Taufik;

Menimbang, bahwa para pihak, telah menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 27 Desember 2022, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Hal. 64 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam perkara ini adalah berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor : 239/kelurahan Korpri Jaya, tanggal 21 April 1992, Gambar Situasi Nomor : 225/2016 tanggal 6 September 2016 luas 764 m2 (tujuh Ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama M. Taufik yang terletak di Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarampe, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung (bukti T-1 = TII.Int-2);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini para pemegang objek sengketa *a quo* telah dipanggil secara patut dan telah masuk sebagai pihak dalam perkara berdasarkan Putusan Sela Nomor 29/G/2022/PTUN.BL tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat bersamaan dengan Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Oktober 2022 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan tanggapannya tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Formalitas gugatan Penggugat yang terdiri dari ;

- a. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal. 65 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun;
- c. Tenggang Waktu mengajukan gugatan;

Ad.a. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, berbunyi : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun, berbunyi : "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata;

Hal. 66 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Peratun, berbunyi:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun diatur ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan tersebut terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau bukan, ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur objek sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolok ukur tersebut dikaitkan dengan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

i. Tolok Ukur Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, disebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

Hal. 67 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP yang mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus terpenuhi sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 87 UUAP adalah bersifat Kumulatif-alternatif;

Menimbang, bahwa ke-lima objek sengketa adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang berisi tindakan hukum yakni penerbitan sertipikat (bidang pertanahan) dan penerbitan Izin Membuka Tanah Negara, serta kedua objek sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan;

Hal. 68 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun Jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

ii. Tolok Ukur Subjek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat melawan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, dapat dikualifikasi bahwa Ariyanto, S.Pd adalah selaku subjek hukum perorangan dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Jo.Pasal 1 angka 12 Jo.Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun telah terpenuhi;

Hal. 69 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Tolok Ukur Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa Penggugat merasa telah memiliki dan menguasai lahan seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dimana di dalamnya

Hal. 70 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah termasuk lahan 764 m2 (tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* (bukti P-1);

3. Bahwa Penggugat telah menerima hibah dari orang tuanya Bapak Darmo Soewito tanggal 3 Maret 1989 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum) dan melaksanakan AUPB;
2. Bahwa penerbitan kedua objek sengketa *a quo* telah memenuhi persyaratan administratif, yuridis dan persyaratan teknis;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Candra, A. Masalah Teknis Nomor 1) memberikan kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara apabila dikaitkan dengan sengketa Perdata (kepemilikan), sebagai berikut:

1. Apabila yang menjadi objek sengketa tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara; atau

Hal. 71 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara; atau
3. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak, maka hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
4. Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tersebut diatas, maka dalam memeriksa sengketa *a quo* Pengadilan hanya akan mempertimbangkan mengenai kaidah hukum Tata Usaha Negeranya saja, yaitu dari aspek kewenangan, keabsahan prosedur dan substansi formil penerbitan objek sengketanya. Adapun yang berkaitan dengan aspek substansi hak (materiil) nya yaitu mengenai siapa yang paling berhak terhadap hak kepemilikan tanahnya tidak dipertimbangkan karena yang berwenang menentukan siapa pihak yang lebih berhak di atas tanah tersebut merupakan kewenangan atributif Pengadilan Negeri dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa berikut uraian fakta hukum berdasarkan dalil-dalil jawab-jinawab dan bukti-bukti para pihak;

1. Bahwa Penggugat merasa telah memiliki dan menguasai lahan seluas 10.000 m², dimana di dalamnya sudah

Hal. 72 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk lahan 764 m2 yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* (bukti P-1);

2. Bahwa Penggugat memperoleh lahan seluas 10.000 m2 berdasarkan surat Keterangan Hibah tanggal 3 Maret 1989 (bukti P-2);
3. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat masing-masing pihak telah menunjukkan batas-batas lahan sesuai dengan alas hak (Berita Acara tanggal 6 Desember 2022);
4. Bahwa adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Tergugat II Intervensi (bukti T-17);
5. Bahwa, adanya Peta Pendaftaran (bukti T-6);
6. Bahwa dari bukti T-7, T-8 dan T-9 diketahui ada ke- 3 Buku Tanah Hak milik Nomor : 11049, 11076 dan 11090 merupakan Sertipikat Hak Milik pengikat batas-batas objek sengketa sesuai dengan peta pendaftaran (T-6);
7. Bahwa telah terbit Gambar situasi Nomor : 225/2016 luas 764 m2 (bukti T-2);
8. Bahwa, telah terbit sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo*, yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 239/kelurahan Korpri Jaya, tanggal 21 April 1992, Gambar Situasi Nomor : 225/2016 tanggal 6 September 2016 luas 764 m2 (tujuh Ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama

Hal. 73 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Taufik yang terletak di Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung
(bukti T-1 = TII.Int-2);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan penerbitan kedua objek sengketa *a quo* yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan diatas lahan objek sengketa terdapat legalitas lain yakni alas hak bukti P-1 dan P-2 Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila mencermati seluruh fakta hukum diatas Penggugat berkeyakinan areal dalam objek sengketa telah masuk dalam surat pernyataan pemilikan dan surat keterangan hibah (bukti P-1 dan P-2) maka dari itu menurut Majelis Hakim meskipun objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan objek sengketa TUN, namun disisi lain baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi juga mempermasalahkan legalitas dari masing-masing alas hak, apakah pokok sengketa *a quo* dalam hal ini merupakan sengketa hukum perdata, Apabila kita anggap sebagai sengketa TUN maka jika terjadi sengketa tentang prosedur penerbitan kedua objek sengketa *a quo* maka hal tersebut menjadi kompetensi Peradilan TUN. Sebaliknya apabila pokok sengketa yang dipermasalahkan dianggap melebur ke dalam tindakan hukum perdata, maka jika terjadi sengketa terhadap kejelasan kepemilikan lahan, sengketa tersebut menjadi wewenang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa doktrin tersebut telah dikembangkan dalam praktik Peradilan TUN dengan mendasarkan pada teori melebur untuk

Hal. 74 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisis dan melakukan pengujian terhadap objek sengketa, yakni dalam Putusan Mahkamah Agung masing-masing nomor: 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 13 Desember 2008 dan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* dianggap melebur dalam suatu perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa alas Hak Penggugat berupa surat pernyataan pemilikan dan surat keterangan hibah (bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dimana memperlihatkan lahan milik Penggugat yang awal nya seluas 10.000 m2 baik pada saat Pemeriksaan Setempat atau pun dari keterangan saksi-saksi tumpang tindih dengan objek sengketa *a quo* dan Penggugat hanya mempermasalahkan objek senketa *a quo* seluas 764 m2

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, meskipun yang menjadi kedua obyek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis (*beschikking*), namun substansi keabsahan alas hak Penggugat belum mendapat kepastian hukum yang sah yakni mengenai sengketa hak milik yang perlu terlebih dahulu dibuktikan agar jelas mengenai kepemilikannya terlebih dahulu untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dasar/alas hak kepemilikannya di Pengadilan Negeri;

Hal. 75 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa kedua objek sengketa *a quo* adalah mengenai keabsahan suatu alas hak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, karena sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pada Jawaban, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena sudah dipertimbangkan pada aspek formal gugatan, dan terhadap Eksepsi Tergugat dinyatakan berdasar hukum untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memutus, memeriksa dan menyelesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat

Hal. 76 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi Absolut (Kewenangan Mengadili);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 77 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.097.000 (Dua juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUSMAN BALKHAN, S.H.**, dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BERTHA MAGDALENA S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi,;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

GUSMAN BALKHAN, S.H.,

Ttd

PUTRI SUKMIANI, S.H.,

KETUA MAJELIS

Ttd

DEDI WISUDAWAN G, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hal. 78 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL



PERINCIAN BIAYA PERKARA No. 29/G/2022/PTUN-BL :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
Biaya Proses ATK	:	Rp.	125.000.-
Biaya Panggilan-panggilan	:	Rp.	76.000.-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.700.000.-
Materai	:	Rp.	20.000.-
Leges	:	Rp.	20.000.-
Redaksi	:	Rp.	20.000.-
PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000.-

Jumlah	:	Rp.	2.097.000.-
--------	---	-----	-------------

Hal. 79 Putusan No.29/G/2022/PTUN-BL